

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik ingkar janji dalam pembiayaan pemodalan bagi usaha mikro pada Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Sungai Tarab terjadi dalam bentuk keterlambatan pembayaran angsuran, tidak dipenuhinya kewajiban sesuai perjanjian, serta adanya penyimpangan dari kesepakatan awal akad. Bentuk-bentuk tersebut secara normatif termasuk kategori ingkar janji sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu tidak melaksanakan apa yang dijanjikan, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, atau melaksanakan tetapi terlambat.

1. Dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), suatu pihak dapat dinyatakan melakukan ingkar janji apabila akad yang dibuat telah memenuhi rukun dan syarat sah, kemudian terjadi kelalaian atau kesengajaan dalam memenuhi kewajiban. Dalam konteks pembiayaan pemodalan usaha mikro di BUMNag Sungai Tarab, akad yang digunakan pada dasarnya telah memenuhi unsur para pihak, objek pembiayaan, serta ijab dan kabul. Dengan demikian, ketika nasabah tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan, maka secara hukum dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

2. Dalam praktiknya terdapat faktor-faktor penyebab ingkar janji, seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil, menurunnya pendapatan usaha mikro, kurangnya pemahaman nasabah terhadap isi akad, serta lemahnya pengawasan dan pembinaan. Dalam perspektif KHES, penyelesaian ingkar janji harus mengedepankan prinsip keadilan, musyawarah, dan penghilangan kemudharatan. Oleh karena itu, langkah penyelesaian yang ditempuh seharusnya berupa peringatan, restrukturisasi pembayaran, musyawarah, atau bentuk penyelesaian lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

3. Ingkar janji pada pembiayaan pemodalan usaha mikro di BUMNag Sungai Tarab telah sesuai dengan kategori wanprestasi menurut KHES, namun penyelesaiannya perlu dilakukan secara proporsional dan berlandaskan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap kedua belah

pihak. Hal ini penting agar tujuan utama pembiayaan syariah, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan, tetap dapat tercapai tanpa mengabaikan kepastian hukum dan nilai-nilai syariah.

5.2 Saran

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pembaca, khususnya bagi pihak BUMNag dan nasabah. Adapun saran-sarannya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pihak BUMNag Sungai Tarab

BUMNag Sungai Tarab perlu memperkuat sistem seleksi dan analisis kelayakan calon penerima pembiayaan agar dapat meminimalisir risiko terjadinya ingkar janji. Analisis tersebut tidak hanya mencakup kemampuan finansial, tetapi juga karakter dan komitmen calon nasabah dalam menjalankan usaha. BUMNag perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada nasabah terkait isi akad, hak dan kewajiban para pihak, serta konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pemahaman yang baik terhadap akad diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan tanggung jawab moral nasabah.

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran, BUMNag sebaiknya mengedepankan prinsip musyawarah dan restrukturisasi pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, seperti penjadwalan ulang (*rescheduling*) atau pemberian tenggang waktu, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan persuasif dan pembinaan usaha juga perlu ditingkatkan agar tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat tetap tercapai.

2. Bagi Nasabah atau Pelaku Usaha Mikro

Nasabah sebagai penerima pembiayaan hendaknya memahami bahwa akad yang telah disepakati bersifat mengikat dan wajib dipenuhi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan itikad baik dalam melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Selain itu, nasabah perlu meningkatkan pengelolaan usaha secara

profesional, seperti pencatatan keuangan yang tertib dan perencanaan usaha yang matang, agar mampu menjaga stabilitas keuangan dan menghindari risiko gagal bayar. Apabila menghadapi kendala usaha, nasabah sebaiknya segera berkomunikasi dengan pihak BUMNag untuk mencari solusi bersama sebelum terjadi pelanggaran akad.

3. Bagi Pemerintah Nagari dan Pengawas

Pemerintah Nagari sebagai pihak yang menaungi BUMNag perlu melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkala terhadap pelaksanaan pembiayaan agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku. Penguatan regulasi internal serta standar operasional prosedur (SOP) yang jelas akan membantu meminimalisir terjadinya ingkar janji.

Selain itu, diperlukan pelatihan bagi pengelola BUMNag terkait manajemen risiko pembiayaan dan pemahaman mendalam terhadap hukum ekonomi syariah agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara profesional dan adil

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup dan metode. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian, misalnya dengan membandingkan praktik pembiayaan di BUMNag lain atau menganalisis efektivitas mekanisme penyelesaian wanprestasi berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah secara lebih mendalam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdillah, Leon Andretti. et all, 2021. *Metode Penelitian dan Analisis Data Comprehensive*. Jakarta: Penerbit Insania.
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Teori) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Interpretasi Undang-Undang.
- Adiwarman, Karim. 2014. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Afrian, Wahyu Aji. 2024. “Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Syariah Indonesia KC Padang Imam Bonjol”. Skripsi. Jurusan Perbankan Syari’ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Agus Noorbani, M. 2008. “Perkembangan Aliran/ Paham Keagamaan di Sumatera Barat”. *Jurnal Multikultural dan Multireligius* Vol 13 No. 1 (Edisi 18 Maret 2008): 1.
- Ahmad et all, 2023. *Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ahmad, Abu. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Aisyah, Binti Nur. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Al-Quran, Departemen Agama RI. 2004. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Al-Jumanatul Ali J-ART
- Alting, Husen et all. 2022. “Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Akesai Kecamatan Oba Tidore Kepulauan”. *Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol 1 No 2 (Edisi Maret 2022): 53-54.
- Ananda, Viola. 2022. “Dampak Penyaluran Pembiayaan Kepada Usaha Mikro pada PT. BPR Batipuh Cabang Ombilin”. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
- Aprita, Serlika. 2021. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana

Arsyad, L. (2013). *Lembaga Keuangan dan Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar, 2023. *Kecamatan Sungai Tarab dalam Angka Sungai Tarab Subdistriet in Figures*. Kabupaten Tanah Datar: CV. Adyta.

Danim, Sudarwan. 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.

Dinas Pendidikan Nasional, 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: Balai Pustaka.

Djarmiko, Wahyu Prijo. 2022. *Budaya Hukum dalam Masyarakat Pluralistik*. Yogyakarta: Thafa Media.

Fajri, Rahmi. 2019. “Peranan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah pada Usaha Kecil”. Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Batu Sangkar.

Gitman, L. J. (2015). *Principles of Managerial Finance* (14th ed.). Boston: Pearson.

Hamidah. 2019. “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Simpan Pinjam Totap Sejahtera dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Peserta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Nagori Totap Majawa Kabupaten Simalungun”. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Harisnawati et al. 2018. “Eksistensi Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat dalam Kajian Sejarah”. *Jurnal Bakaba* Vol 7 No. 2 (Edisi 14 Desember 2018): 22.

Heriyanto, 2021. “Mekanisme Pembiayaan Usaha Tani melalui Dana Desa Menurut Akad Murabahah Bil Wakalah Studi Pada BUMG BKPG Unit SPP Bueng Bakjok”. Skripsi. Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Ibnu, Katsir. 2008. *Tafsir Ibnu Katsir*. Diterjemahkan oleh Fathurrahman dan Ahmad Hotib. Bogor: Muassasah Daar al-Hilaal Kairo.

Ir. Edison et al. 2007. *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di*

Minangkabau. Bukittinggi: Kristal Multimedia.

Jhingan, M.L. 2007. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja

Kasmir. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kasyanto, M. J. 1994. *Masalah dan Strategi Pembangunan Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara.

Kejaksaaan Republik Indonesia, 2025. "Wanprestasi terhadap Pembayaran Utang". Artikel JPN.

Kiswanto, 2016. "Badan Usaha Milik Nagari". Diakses tanggal 24 April 2016. <https://share.google/RTvkIoHJKrReno5W8>

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Nagari Sungai Tarab, 2022. "Peraturan Nagari Talang Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang LKPJ Tahun Anggaran 2024".

Maskuri, Erkham et all, 2022. "Kesadaran Masyarakat Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang terhadap Hukum Kewarisan Islam," YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam.

Mertokusumo, Sudikno. 1981. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Edisi Pertama. Yogyakarta: liberti.

Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Mudrajad, Kuncoro. 2007. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Navis, A.A. 1984. *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Amerika Serikat: Grafiti Pers.

Nazir, Moh. 2006. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia

Nizwardi, Jalinus et all. 2007. "Peranan Ninik Mamak dalam Melsetarikan Adat Istiadat Minangkabau Ditengah Arus Globalisasi Studi Kasus di Nagari Parambahan dan Nagari Labuah". Research (n.d.).h 1

Noveri, Irene Vielgia. 2021. "Analisis Pengaruh Program Simpan Pinjam

BUMDes terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Masyarakat Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”. Skripsi. Jurusan Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Perpres, Nomor 9 Tahun 2009. “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan”. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2009.

PMK, Nomor 84/PMK.012/2006. Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan”. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2006.

Puspita, Diah. 2025. *Konsep Dasar Pemikiran Sosiologi Hukum*. Jakarta: Edu Gorilla Community.

Putra, Rio Adi. 2020. “Analisis Faktor-Faktor Kecenderungan Nasabah dalam Menggunakan Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Bank (Studi pada Nasabah BPRS Bandar Lampung)”. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Putra, M. R., & Widodo, S. (2018). *Analisis Tantangan Pembiayaan Mikro pada Lembaga Keuangan Desa*. *Jurnal Ekonomi Lokal*, 6(1), 53-67.

Rahardjo, Satjipto. 2006. *Hukum dalam Jagad Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.

Rahim, Febria. 2017. “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) di Nagari Jaho Kecamatan X Koto Menggunakan Analisis Swot”. Skripsi. Jurusan Manajemen Bisnis Syari’ah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Rosana, Ellya. 2014. “Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”. *Jurnal TAPIs* Vol. 10 No. 1 (Edisi Januari-Juni 2014).

Safitri A, Jumiati. 2020. *Efektivitas Badan Usaha Milik Nagari Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari Di Nagari Kataping Kabupaten Padang Pariaman*. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*. Vol. 2. No.2.

Salman, Otje. 1993. *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*.

Bandung: Alui.

Setio, YR. Dt. Madjo. 2012. *Nagari Sungai Tarab Salapan Batua*. Sungai Tarab: Anggota Datuk Nan Salapan.

Silvis, Rostianingsih et al. 2004. "Pemodelan Peta ke Objek Tiga Dimensi, Jurnal Informatika Vol 5 No 1 (Edisi Mei 2004): 14.

Siyoto s & Sodik a, 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Soekanto, Soerjono. 1988. *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.

Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Pratama, Debi (Nasabah BUMNag). Wawancara. 29 September 2025.

Putra, Riky (Nasabah BUMNag). Wawancara. 22 September 2025.

Rahmadani (Nasabah BUMNag). Wawancara. 21 September 2025.

Taufik (Nasabah BUMNag). Wawancara. 23 September 2025.

Yuswati (Nasabah BUMNag). Wawancara. 25 September 2025.

- Suharso et all. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Lux. Semarang: Widya Karya.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Jasa Grafindo Persada.
- Susi, Susanti. 2020. "Strategi BUMDes dalam Mensejahterakan Masyarakat di Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu Tahun 2019". Skripsi. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Syafi'i, Muhammad et all. 2001. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Turmudi, Muhammad. 2017. "Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM Oleh BRI Syariah Cabang Kendari LiFalah". Jurnal. Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 2 Nomor 2. (Edisi Desember 2017).
- Warasih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryadaru Utama.
- Yasril, Yunus. 2007. "Model Pemerintahan Nagari yang Partisipatif dalam Masyarakat Minangkabau". Jurnal Demokrasi Vol 6 No. 2 (Edisi 2007): 213.
- Yusuf, Ayus Ahmad. 2009. *Manajemen Operasional Bank Syariah*. Cirebon: STAIN Press.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Fadhilah, Sheilfia (Pengelola/Pengurus BUMNag). Wawancara. 1 Oktober 2025.
- Fitria, Dewi (Nasabah BUMNag). Wawancara. 26 September 2025.
- Iqbal, Muhammad (Nasabah BUMNag). Wawancara. 24 September 2025.
- Kurnia, Mimi (Nasabah BUMNag). Wawancara. 30 September 2025.
- Mirdad, Jamal (Nasabah BUMNag). Wawancara. 28 September 2025.
- Pertiwi, Emilda Ayu (Nasabah BUMNag). Wawancara. 27 September 5.